



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sufandri E. Usman Alias Fandri
2. Tempat Lahir : Dondo
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelapa RT 003 RW 001, Kelurahan Dondo Barat  
Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una  
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
10. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Eka Noldyanto Basole, S.H., dan Rahmat R. Huwoyon, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Eka N. Basole, S.H" yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap di

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastic diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rudianto Dunggio Alias Bobi;

- 1 (satu) buah handphone Merek Vivo yang berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastic diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rudianto Dunggio Alias Bobi;

- 1 (satu) buah handphone Merek Vivo yang berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-44/Bonbol/06/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri bersama-sama dengan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius dari kepolisian resor Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap diri saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dimana dalam penangkapan tersebut saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius menemukan sebuah kaca Pirex, kemudian saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius juga melakukan pemeriksaan disekitar tempat saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi duduk dan para saksi menemukan satu sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisikan masing-masing Narkotika jenis sabu-sabu yang terjepit disandaran

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sofa disamping rumah warga dan setelah ditanyakan kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi diakui bahwa barang yang ditemukan oleh saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius adalah narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi;

- Bahwa kemudian saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi di Polres Bone Bolango, dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa, dan selanjutnya tim opsional Polres Narkoba Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2023 meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan ditukar dengan barang berupa narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi menyuruh Terdakwa mengambil uang tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Jalan Prof. HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi melalui handphone menanyakan posisi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa datang menemui saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dirumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan membawa sebuah kardus;
- Bahwa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan membuka kardus yang dibawa Terdakwa yang berisi buah mangga dan juga terselip plastik ukuran kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca pirex;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, sementara mengkonsumsi, Terdakwa mengambil sabu dalam

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip tersebut untuk dibagi-bagi lagi kedalam plastic ukuran kecil menggunakan sedotan menjadi 8 (delapan) sachet kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil 1 sachet plastic berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebagai ganti uang yang dipinjam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 3 sachet plastic lainnya dan menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual sisa 5 (lima) sachet plastic sabu-sabu lainnya, dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yakni saudara Mohamad Rival Alias Rival (DPO) di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki berat bersih 77,09 mg dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat 52,66 mg sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal tiga belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm., Apt selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu, SE, selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, Andi Herman Andi Tantu, SE tertanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jouno Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri bersama-sama dengan saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius dari kepolisian resor Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap diri saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi dimana dalam penangkapan tersebut saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius menemukan sebuah kaca Pirex, kemudian saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius juga melakukan pemeriksaan disekitar tempat saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi duduk dan para saksi menemukan satu sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisikan masing-masing Narkotika jenis sabu-sabu yang terjepit disandaran kursi sofa disamping rumah warga dan setelah ditanyakan kepada saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi diakui bahwa barang yang ditemukan oleh saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius adalah narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi;
- Bahwa kemudian saksi Aprilia Abdul Kadir dan saksi Mukka Darvius melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi di Polres Bone Bolango, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan selanjutnya tim opsnal Polres Narkoba Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi melalui handphone menanyakan posisi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa datang menemui saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dirumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan membawa sebuah kardus yang berisi buah mangga dan juga terselip plastik ukuran kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca pirex;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, sementara mengkonsumsi, Terdakwa mengambil sabu dalam plastic klip tersebut untuk dibagi-bagi lagi kedalam plastic ukuran kecil menggunakan sedotan menjadi 8 (delapan) sachet kecil;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki berat bersih 77,09 mg dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat 52,66 mg sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal tiga belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm., Apt selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu, SE, selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, Andi Herman Andi Tantu, SE tertanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Mukka Darvius Alias Mukka dan beberapa anggota yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bone Bolango yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di samping rumah saksi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ditangkap pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 22.00 WITA, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi masing-masing Narkotika jenis shabu berasal dari Terdakwa yang akan di jual oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah persachetnya sehingga penjualan sebanyak 3 (tiga) sachet plastik tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan narkotika jenis shabu tersebut di perolehnya dari temannya yakni Terdakwa, sehingga kami mengajak saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk mengajak Terdakwa datang kerumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat berjalan melewati samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kami tim Opsnal langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami team Opsnal langsung membawa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Bone Bolango untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kami melakukan pemeriksaan badan dari Terdakwa namun tidak menemukan barang yang mencurigakan selanjutnya kami menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu yang di temukan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal darinya;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Polres Bone Bolango, Saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang di dapatkan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya yang menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut dan setelah terjual, hasil penjualannya tersebut akan di serahkan oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis shabu, karena

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi sebelum penangkapan tersebut mereka telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Mukka Darvius Alias Mukka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan beberapa anggota yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bone Bolango yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di samping rumah saksi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ditangkap pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 22.00 WITA, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi masing-masing Narkotika jenis shabu berasal dari Terdakwa yang akan di jual oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah persachetnya sehingga penjualan sebanyak 3

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



(tiga) sachet plastik tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan narkoba jenis shabu tersebut di perolehnya dari temannya yakni Terdakwa, sehingga kami mengajak saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk mengajak Terdakwa datang kerumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat berjalan melewati samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kami tim Opsnal langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami team Opsnal langsung membawa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Bone Bolango untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kami melakukan pemeriksaan badan dari Terdakwa namun tidak menemukan barang yang mencurigakan selanjutnya kami menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Narkoba jenis shabu yang di temukan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut berasal darinya;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Polres Bone Bolango, Saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa perihal kepemilikan Narkoba jenis Shabu yang di dapatkan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya yang menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah terjual, hasil penjualannya tersebut akan di serahkan oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual narkoba golongan I jenis shabu, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi sebelum penangkapan tersebut mereka telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rudianto Dunggio Alias Bobi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di samping rumah saksi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 22.00 WITA, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi masing-masing Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip dengan ukuran kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip dengan ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di rumah saksi yang berada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa tinggal sekampung dengan saksi saat tinggal di daerah Ampana Sulawesi tengah;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi melalui hand Phone dan menyampaikan bahwa dirinya meminjam uang kepada saksi dan akan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan akan di tukar dengan barang berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya pada malam harinya saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah ada dan menyuruh untuk mengambilnya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut akan di ambil pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan perihal uang tersebut dan saksi pun menyuruhnya untuk mengambil uang itu ketempat saksi bekerja di jalan Prof HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi dan saksi langsung memberikan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dan menanyakan posisi saksi berada dan saksi memberitahukan kalau saksi berada di rumah dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sebuah kardus dan saksi pun mengajaknya langsung masuk kedalam kamar rumah. kemudian Terdakwa langsung membuka Kardus tersebut yang di dalamnya berisi buah mangga kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas plastik ukuran kecil berwarna hitam yang terselip di antara buah mangga tersebut, lalu Terdakwa membuka tas Plastik yang berisi 1 (satu) sachet dengan ukuran sedang barang Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca Pirex, setelah itu saksi bersama Terdakwa mengambil sebagian untuk kami konsumsi;
- Bahwa pada saat saksi mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip dan kemudian membaginya dengan menggunakan potongan sedotan kemudian memasukan kedalam plastik ukuran kecil menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip ukuran kecil dengan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



- harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua terbagi menjadi 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran kecil, saksi mengambil 1 (satu) sachet plastik dengan ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah menjadi kesepakatan pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa, sehingga sisanya menjadi 8 (delapan) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastik Klip, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual sisa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke daerah Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) Sachet plastik yakni ukuran Kecil dengan rincian 1 (satu) Sachet Plastik Klip ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) Sachet Plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa sebagian untuk saksi gunakan atau di pakai untuk di Konsumsi sendiri dan sebagian di titip oleh Terdakwa kepada saksi untuk di suruh jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada saksi untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk membagi narkotika shabu tersebut, bahwa tidak benar Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengujian berupa sertifikat pengujian nomor: SP/PK-

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 terhadap 1 (satu) sachet plastik klip bening adalah positif Metamfetamin (shabu);

2. Berita acara penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanggal 13 Februari 2023, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) sachet plastik kecil yang diduga didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih sampel 77,09 mg atau 0,07709 gram dimana sampel untuk keperluan pengujian seberat 52,66 mg atau 0,05266 gram;
3. Surat hasil pemeriksaan urine Nomor: R/002/II/KA/RH.04.02/BNNK/2023 tanggal 13 Februari 2023 terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip dengan ukuran kecil yang masing-masing berisi butiran kristal narkoba jenis shabu yang didapatkan tim Sat Resnarkoba dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari teman Terdakwa bernama Mohamad Rival alias Rival yang beralamat di Jalan kelapa Kelurahan Dondo barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dengan mentransfer uang pada saudara Rival sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang milik saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uang milik Terdakwa;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara Rival mengirimkan narkotika dengan mengirimkan paket sebuah kardus yang didalamnya berisi buah mangga dan di antara buah mangga tersebut terdapat sebuah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) Sachet plastik klip Narkotika jenis shabu dan saudara Rival mengirimkan melalui transportasi Kapal laut dan kemudian Terdakwa mengambilnya di pelabuhan Gorontalo;
- Bahwa setelah di ambil paket tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan sesampainya di sana Terdakwa buka langsung membuka Kardus tersebut yang di dalamnya berisi buah mangga kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas plastik ukuran kecil berwarna hitam yang terselip di antara buah mangga tersebut, lalu Terdakwa membuka tas plastik yang berisi 1 (satu) sachet dengan ukuran sedang barang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air Mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca Pirex, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil sebagian untuk kami konsumsi;
- Bahwa setelah konsumsi kemudian saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi yang pertama ambil bagiannya yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi sodorkan kepada Terdakwa dan atas perintah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi paket itu Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet, lalu Terdakwa bawa 3 (tiga) sachet dan yang 5 (lima) sachet di simpan oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) sachet narkotika shabu yang Terdakwa bawa itu Terdakwa pakai dan sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual narkotika shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persachet;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastik diduga berisi narkotika jenis shabu:
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo yang berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi yang sebelumnya telah ditangkap oleh tim opsnal sat Narkoba pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 22.00 WITA atas penguasaan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil narkotika shabu yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui hand Phone dan menyampaikan bahwa dirinya meminjam uang kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan akan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan akan di tukar dengan barang berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya pada malam harinya saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah ada dan menyuruh untuk mengambilnya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi bahwa uang tersebut akan di ambil pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan menanyakan perihal uang tersebut dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi menyuruhnya untuk mengambil uang itu ketempat saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi bekerja di jalan Prof HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi langsung memberikan uang tersebut;
5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi melalui Handphone dan menanyakan posisi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi berada dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi memberitahukan kalau saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi berada di rumah dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dengan membawa sebuah kardus dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengajaknya langsung masuk kedalam kamar rumah. kemudian Terdakwa langsung membuka Kardus tersebut yang di dalamnya berisi buah mangga kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas plastik ukuran kecil berwarna hitam yang terselip di antara buah mangga tersebut, lalu Terdakwa membuka tas Plastik yang berisi 1 (satu) sachet dengan ukuran sedang barang Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca Pirex, setelah itu saksi bersama Terdakwa mengambil sebagian untuk kami konsumsi;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip dan kemudian membaginya dengan menggunakan potongan sedotan kemudian memasukan kedalam plastik ukuran kecil menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa setelah semua terbagi menjadi 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran kecil, saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil 1 (satu) sachet plastik dengan ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang sudah menjadi kesepakatan pembicaraan antara saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dengan Terdakwa, sehingga sisa nya menjadi 8 (delapan) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastik klip, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual sisa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke daerah Limboto Kabupaten Gorontalo;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka dari Kepolisian Resor Bone Bolango bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi masing-masing Narkotika jenis shabu;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa yang akan di jual oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya sehingga penjualan sebanyak 3 (tiga) sachet plastik tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kami mengajak saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk mengajak Terdakwa datang kerumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
11. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat berjalan melewati samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kemudian Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka bersama tim Opsnal langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim Opsnal langsung membawa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Bone Bolango untuk proses hukum lebih lanjut;
12. Bahwa Terdakwa bersama saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis shabu, karena  
*Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

13. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengujian berupa sertifikat pengujian nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 terhadap 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih adalah positif Metamfetamin (shabu);
14. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanggal 13 Februari 2023, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) sachet plastik kecil yang diduga didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih sampel 77,09 mg atau 0,07709 gram dimana sampel untuk keperluan pengujian seberat 52,66 mg atau 0,05266 gram;
15. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Sufandri E. Usman Alias Fandri adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan memperbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata menawarkan adalah menyebabkan (menjadikan) tawar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat, barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta:

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bone Bolango pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi yang sebelumnya telah ditangkap oleh tim opsnal sat Narkoba pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 22.00 WITA atas penguasaan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil narkotika shabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui hand Phone dan menyampaikan bahwa dirinya meminjam uang kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan akan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan akan di tukar dengan barang berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya pada malam harinya saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah ada dan menyuruh untuk mengambilnya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi bahwa uang tersebut akan di ambil pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan menanyakan perihal uang tersebut dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi menyuruhnya untuk mengambil uang itu ketempat saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi bekerja di jalan Prof HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi langsung memberikan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi melalui Handphone dan menanyakan posisi saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi berada dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi memberitahukan kalau saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi berada di rumah dan Terdakwa

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



menyampaikan bahwa dirinya akan kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dengan membawa sebuah kardus dan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengajaknya langsung masuk kedalam kamar rumah. kemudian Terdakwa langsung membuka Kardus tersebut yang di dalamnya berisi buah mangga kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas plastik ukuran kecil berwarna hitam yang terselip di antara buah mangga tersebut, lalu Terdakwa membuka tas Plastik yang berisi 1 (satu) sachet dengan ukuran sedang barang Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca Pirex, setelah itu saksi bersama Terdakwa mengambil sebagian untuk kami konsumsi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil shabu dalam plastik klip dan kemudian membaginya dengan menggunakan potongan sedotan kemudian memasukan kedalam plastik ukuran kecil menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua terbagi menjadi 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran kecil, saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi mengambil 1 (satu) sachet plastik dengan ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah menjadi kesepakatan pembicaraan antara saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dengan Terdakwa, sehingga sisa nya menjadi 8 (delapan) sachet plastik ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastik klip, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual sisa shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke daerah Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi Apriilya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka dari Kepolisian Resor Bone Bolango bersama tim mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi masing-masing Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa yang akan di jual oleh saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah persachetnya sehingga penjualan sebanyak 3 (tiga) sachet plastik tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga kami mengajak saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk mengajak Terdakwa datang kerumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan saat berjalan melewati samping rumah saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi, kemudian Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka Bersama tim Opsnal langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim Opsnal langsung membawa saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi dan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Bone Bolango untuk proses hukum lebih lanjut;;
- Bahwa hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pengujian berupa sertifikat pengujian nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 terhadap 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih adalah positif Metamfetamin (shabu);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanggal 13 Februari 2023, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) sachet plastik kecil yang diduga didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih sampel 77,09 mg atau 0,07709 gram dimana sampel untuk keperluan pengujian seberat 52,66 mg atau 0,05266 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika Shabu yang ditemukan oleh Saksi Apriliya Abdul Kadir Alias Dicki dan Saksi Mukka Darvius Alias Mukka berada dalam penguasaan saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi yang sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Rudianto Dunggio Alias Bobi untuk menjual narkotika dan saksi

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Rudianto Dunggio Alias Bobi menyetujuinya dengan mengambil narkotika tersebut, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerjaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal ini diatur secara khusus mengenai unsur yang menyertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu apakah perbuatan itu dilakukan memenuhi suatu perbuatan yang tergolong sebagai "percobaan" atau termasuk dalam perbuatan "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa pengkhususan ketentuan ini pun sifatnya alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan yaitu apakah perbuatan terbukti dilakukan sebagai "percobaan" atau sebagai "permufakatan jahat" maka kualifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual narkotika Golongan I jenis shabu;

*Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa yang telah terbukti menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menyuruh saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi untuk menjual kembali dan saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi menyetujuinya dengan mengambil narkotika tersebut namun sebelum saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil menjual narkotika tersebut dimana saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi telah ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Bone Bolango sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kaitan langsung dengan Saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi atau dengan kata lain keberadaan Narkotika Golongan I tersebut melibatkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi dan memiliki suatu keterkaitan atau hubungan satu sama lain atas penawaran untuk dijual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbangan-perbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak ada persesuaian keterangan saksi Rudianto Dunggjo Alias Bobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keterangan Terdakwa serta analisa yuridis dari materi pembelaan, menurut Majelis Hakim materi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan diatas, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buah kaca pirex dan 1 (satu) buah buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rudianto Dunggio Alias Bobi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rudianto Dunggio Alias Bobi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buah handphone Merek Vivo yang berwarna biru, yang sebelumnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah buah kaca pirex;
    - 1 (satu) buah buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rudianto Dunggio Alias Bobi;
  - 1 (satu) buah buah handphone Merek Vivo yang berwarna biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh Hascaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Muhammadong, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Sapriadi Saridjan, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)